



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 28 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Pati menjadi tanggung jawab Bupati ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Jawa Tengah ;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Dana Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN PATI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pati ;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati yang terdiri atas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan , Dinas Kehutanan Dan Perkebunan , Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi , Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ,Kantor Satuan Polisi Pamong Praja , Bagian Perekonomian , Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati ;
4. Sekretariat Pelaksana pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang selanjutnya disebut Sekretariat berkedudukan di Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pati.
5. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah penggunaan dan pengaturan pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau .
6. Instansi Vertikal adalah Kejaksaan Negeri Pati , Kepala Kepolisian Resor Pati , Komando Distrik Milikter 0718 Pati dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kudus.
7. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
8. Rokok adalah hasil olahan tembakau atau substitusinya yang terbungkus termasuk cerutu , rokok lintingan atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan dan dikonsumsi dengan cara dibakar.

Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Pati menjadi tanggung jawab Bupati Pati.

Pasal 3

Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk :

- a. kegiatan pemberantasan barang kena cukai illegal.
- b. sosialisasi ketentuan dibidang cukai kepada lingkungan sosial.
- c. pemetaan industri rokok.
- d. kegiatan pembinaan lingkungan sosial.
- e. peningkatan kualitas bahan baku.
- f. pembinaan industri

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 , dilakukan oleh SKPD dan jika perlu dapat dibentuk tim yang terdiri unsur instansi vertikal/terkait sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pelaksanaan Pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Pemerintah Kabupaten Pati dilakukan oleh SKPD terkait dengan sekretariat di Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pati.

Pasal 6

- (1) SKPD pelaksana pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat paling lambat tanggal 5 Desember 2008.
- (2) Kepala Bagian Perekonomian menyampaikan laporan secara rutin kepada Bupati lewat Sekretaris Daerah..

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 19 Nopember 2008



Diundangkan di Pati
pada tanggal 19 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI



SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2008 NOMOR 416.....